

**NILAI-NILAI BUDAYA ISLAM DALAM ADAT PERKAWINAN
MASYARAKAT DESA SIMPASAI KECAMATAN
LAMBU KABUPATEN BIMA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Humaniora Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam
Pada Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SYAMSUDIN

NIM: 40200112005

ALAUDDIN
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsudin
NIM : 40200112005
Tempat/Tgl. Lahir : Simpasai, 14 Mei 1994
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas : Adab dan Humaniora
Alamat : Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima
Judul : Nilai-nilai Budaya Islam Dalam Adat Perkawinan Masyarakat
Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 1 Oktober 2019

Penulis,



Syamsudin
40200112005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Nilai-nilai Budaya Islam Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*”, yang disusun oleh Saudara Syamsudin NIM: 40200112005, Mahasiswa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at, Tanggal 2 Agustus 2019 M, bertepatan dengan Tanggal 1 Dhu’l-Hijjah Syawal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar.

Samata, 23 September 2019 M.

Samata, 24 Muharram 1441 H.

Dewan Penguji

Ketua	: Dr. Hj. Syamzan Syukur, M. Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Abu Haif, M. Hum.	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. H. M. Dahlan, M. M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Drs. Muh. Idris, M. Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Susmihara, M.Pd.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Syamhari, S.Pd., M.Pd.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar


Dr. Hasyim Haddade, S.Ag. M.Ag.
 Nip: 19750505200112 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'Alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga segala aktivitas kita semua selalu diiringi berkah dan rezeki-Nya, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabiyullah Muhammad Saw sebagai Nabi terakhir penyempurna agama yakni Islam, melalui agama ini terbentang luas jalan lurus yang dapat mengantar manusia kepada kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini, tentunya tak bisa lepas dari keterlibatan dukungan dan doa dari kedua orang tua saya bapak H. Ismail dan ibunda Hj. Maemunah Almarhumah, teriring doa dari ananda semoga ibuku di tempatkan bersama Rasulullah dan orang-orang yang shaleh dalam surganya dan dijauhkan dari siksa kubur dan siksaan api neraka Al-fatimah, dan nenek saya Hj. Mukminah yang selama ini terus memberikan motivasi, mengorbankan banyak waktu dan materi demi kesuksesan putra pertamanya yang menjadi seorang sarjana.

Sepanjang penyusunan skripsi ini maka keterlibatan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sangat membantu, sehingga sepantasnyalah saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA.,Ph.D. Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. Hasyim Haddade, S.Ag.,M.Ag. sebagai dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar.
3. Drs. Rahmat, M. Pd.I. Ketua Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam dan Drs. Abu Haif, M. Hum. sebagai Sekretaris Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam yang

banyak membantuan dalam pengurusan administrasi jurusan serta memberi arahan dan motivasi.

4. Dra. Susmihara, M. Pd. pembimbing I dan Dr. Syamhari, S. Pd. M.Pd. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk terus memberikan bimbingan demi kemajuan dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. M. Dahlan, M. M.Ag, penguji I dan Drs. Muh. Idris, M. Pd. sebagai penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji demi kemajuan dan keberhasilan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen yang senantiasa memberikan nasehat dan bekal disiplin ilmu pengetahuan selama menimba ilmu di bangku kuliah.
7. Seluruh karyawan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar.
8. Ipar selaku motivator Ustad Dr. Khairuddin S. Hum. M. Hum, dan Adiknda Nurasih yang selalu mendukung saya selama ini.
9. Adiknda Miftahu saadan yang telah menemani, mendukung dan mendampingi kakak sampai selesai pembuatan Skripsi ini.
10. Kepada hasna, fitriah, muslimin, Muhlis, Abubakar, Buhori dan teman-teman yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu yang telah memberikan saya semangat selama ini.
11. Para Mahasiswa dan Mahasiswi Sejarah dan kebudayaan Islam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dukungan dan bimbingannya selama ini.
12. Saudara-saudari Seperjuanganku tercinta SKI Angkatan 2012, yang tak pernah lelah memotivasi saya untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman angkatan dan organisasi Himaski, Himassila, Ponpes Al-Husainy dan sahabat-sahabatku tercinta, serta seluruh teman-teman angkatan 2012 UIN Alauddin Makassar.

Sekali lagi, terima kasih atas segala bantuannya. Semoga harapan dan cita-cita kita tercapai sesuai dengan jalan *Siraatal-Mustaqim*. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Makassar, 1 Agustus 2019 M
Makassar, 29 Dhu'-Qi'dah 1440 H

Penulis

Syamsudin
40200112005

UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Nilai-nilai Budaya.....	11
B. Perkawinan menurut Hukum Islam	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Pendekatan Penelitian	40
D. Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	44
G. Metode penulisan.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.	45
B. Budaya Lokal Dalam Perkawinan di Desa Simpasai Kecamatan Lambu.....	51
C. Prosesi Pelaksanaa Perkawinan Menurut Islam di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima	57
D. Integrasi Nilai Budaya Lokal dan Nilai-nilai Budaya Islam Dalam Pelaksanaan Perkawinan	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Implikasi	63

DAFTAR PUSTAKA	64
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67
------------------------	----

RIWAYAT HIDUP

ALAUDDIN
M & K & S & R

ABSTRAK

Nama : Syamsudin

Nim : 40200112005

Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Judul : Nilai-nilai Budaya Islam dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

Skripsi ini membahas tentang Nilai-nilai budaya Islam dalam adat perkawinan Masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ada tiga: yaitu *pertama* Bagaimanakah budaya lokal dalam perkawinan di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima?, *kedua* Bagaimanakah prosesi pelaksanaan perkawinan menurut Islam di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan *ketiga* Bagaimanakah integrasi nilai budaya lokal dan nilai-nilai budaya Islam dalam pelaksanaan perkawinan?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah budaya lokal dalam perkawinan di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, bagaimanakah prosesi pelaksanaan perkawinan menurut Islam di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan yang terakhir untuk mengetahui bagaimanakah integrasi nilai budaya lokal dan nilai-nilai budaya Islam dalam pelaksanaan perkawinan, dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri menggunakan alat bantu baik itu berupa pulpen, buku, kamera, perekam suara dan wawancara. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai-nilai budaya Islam dalam Adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam hal perkawinan adalah mereka menghasilkan antara budaya lokal dengan budaya Islam dalam kehidupan sosialnya sehingga tidak ada pertentangan dalam Agama justru dengan adanya budaya lokal mampu mempererat antara dua budaya tersebut sehingga mampu dijaga dan dilestarikan oleh generasi-generasi berikutnya dan mampu berdaya saing dengan budaya yang lain ataupun budaya yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja sama dalam pelaksanaan upacara perkawinan oleh masyarakat sebagai rasa antusias sehingga berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Adapun tujuan mereka bergotong royong dalam pelaksanaan perkawinan adalah untuk mempererat hubungan persaudaraan antara sesama, baik itu hubungan sesama tetangga maupun orang lain.

ABSTRACT

Nama : Syamsudin

Nim : 40200112005

Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Judul : Nilai-nilai Budaya Islam dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

This thesis discusses the Islamic cultural values in the marriage customs of the Simpasai Village Community, Lambu District, Bima Regency. There are three main issues to be discussed in this study: first how is local culture in marriage in Simpasai Village, Lambu District, Bima Regency? Second, how is the procession of marriage implementation according to Islam in Simpasai Village, Lambu District Bima District, and third How is the integration of local cultural values and Islamic cultural values in the implementation of marriage?

The purpose of this research is to find out how local culture in marriage in Simpasai Village, Lambu District Bima Regency, how is the procession of marriage implementation according to Islam in Simpasai Village Lambu District Bima District, and finally to find out how the integration of local cultural values and cultural values Islam in the implementation of marriage, in this study the authors use qualitative research. The instrument used in this study was the researcher himself used aids such as pens, books, cameras, voice recorders and interviews. The data analysis technique used is qualitative descriptive data analysis technique.

The results showed that the values of Islamic culture in the marital custom carried out by the people of Simpasai Village, Lambu District, Bima Regency in terms of marriage is that they produce between local culture and Islamic culture in their social life so that there is no conflict in religion, even with the existence of local culture able to strengthen between the two cultures so that they can be maintained and preserved by subsequent generations and are able to compete with other cultures or cultures that surround them. They work together in carrying out the wedding ceremony by the community as a sense of enthusiasm so that it runs smoothly in accordance with what is expected together. The purpose of their mutual cooperation in the implementation of marriage is to strengthen the relationship of brotherhood between fellow both fellow and other people.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya yang berkembang di Indonesia sangatlah beranekaragam apabila ditelusuri lebih dalam akan ditemukan beberapa persamaan disamping perbedaan yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan maupun pengaruh budaya lain yang pernah beradaptasi di dalamnya. Setidaknya persamaan tersebut berkaitan dengan pemahaman setiap suku bangsa mengenai kegiatan yang bersifat religius (keagamaan) dan proses yang dilalui dalam kehidupan manusia salah satunya melalui proses pernikahan.¹

Perkawinan adalah suatu wadah untuk menyatukan dua insan yang berbeda sifat dan karakternya menjadi satu pasangan yang akan dapat saling menyayangi dan menjaga kehormatan di antara keduanya. Allah telah menciptakan segalanya dengan berpasang-pasangan. Islam telah memberikan perhatian yang serius pada masalah perkawinan. Ikatan perkawinan menurut ajaran Islam harus diajarkan agar menjadi hubungan yang tetap, mantap, dan bertahan lama. Untuk mencapai tujuan ini, Islam telah menggariskan sejumlah aturan yang kemudian diadopsi dalam hukum perdata Indonesia. Terkait dengan perkawinan yang ideal yaitu: Pertama, pasangan harus mencapai umur perkawinan yang semestinya, juga tidak boleh ada ketidaksesuaian umur.²

Dalam Undang-undang “Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia

¹ M. Hilil Ismail, *Seni Budaya Mbojo* (Bogor Indonesia: CV Binasti, 2007), h. 39.

² Abdul Rahman Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka2009),h. 66-67.

19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun” Kedua, harus ada kesesuaian antara dua pasangan dari segi status sosial, standar pendidikan, dan daya tarik fisik. Ketiga, *maskawin mempelai* perempuan harus ada tingkatan yang layak. Keempat, persetujuan adalah sangat penting untuk keseimbangan dan ketahanan perkawinan. Kelima, calon pasangan harus saleh dan memiliki sikap moral yang baik. Keenam, kedua belah pihak harus menyatakan sejak awal, keinginan mereka untuk menjaga ikatan perkawinan.³

Berbicara tentang perkawinan tidak terlepas dari yang namanya maskawin atau mahar karna hal itu merupakan suatu yang menjadi hak seorang istri sebagai kompensasi dari sebuah perkawinan dari seorang lelaki. Dalam buku Ensiklopedi Islam menyatakan bahwa mahar yang diberikan oleh seorang lelaki bukan merupakan pemberian, melainkan sebagai kenikmatan yang di perolehnya.

Dalam hukum perkawinan Islam mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh penganten laki-laki kepada penganten perempuan yang sesuai dengan kesepakatan mereka. Pembayaran mahar adalah wajib menurut alquran Q.S An-Nisa /4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

³ Hasan Muhamad Ali, *Pedoman Hidup Berrumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2011). h. 53

Ayat ini dihadapkan kepada laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan supaya dia memberikan kepada perempuan yang dikawininya itu maharnya dengan jumlah yang ditentukan, pemberian tersebut muncul dari hati yang tulus dan ikhlas, dengan tidak ada maksud penggantian apapun.⁴

Mahar berbeda dengan yang dilakukan pada adat orang Afrika yang memberikan karya atas pengantin perempuan. Dalam Islam mahar merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri. Islam telah mengangkat derajat wanita karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. Bahkan andai kata perkawinan itu berakhir dengan perceraian (al-thalaq) maskawin atau mahar itu tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambalnya kembali kecuali dalam kasus “ khuluk ” perceraian itu terjadi karena permintaan istri, maka dia harus mengembalikan semua bagian mahar yang telah dibayarkan kepadanya.⁵

Pemberian mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada akad nikah. Dikatan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu.

Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materi berikutnya. Pada umumnya mahar itu diberikan dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa dengan melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini terdapat

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Cet, 1; Bandung:J-ART,2004).

⁵ Muhammad Abi Al Jaber, *Post Tradisionalisme Islam* (Yogyakarta: LKIS, Cetakan pertama 2000). h. 20

landasannya dalam alquran dan demikian pula dalam hadis nabi. Tapi Ulama Hanafiah berbeda pendapat dengan jumbuh ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini, bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya alquran maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahar mitsl. Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana.⁶

Proses *Kaboro Co'i* (Mengumpulkan dana) dihadiri oleh para tetangga dekat maupun jauh entah itu keluarga ataupun bukan dengan tujuan mereka adalah untuk membantu keluarga mempelai laki-laki dengan uang atau dengan yang lainnya yang bermanfaat. Inilah yang kemudian salah satu keunikan pada perkawinan masyarakat Desa Simpasai walaupun satu keluarga yang memiliki hajat tapi yang ikut terlibat adalah orang sekampung dan mereka tidak mengharapkan imbalan atau balasan. *Kaboro Co'i* (Mengumpulkan dana) tidak di khususkan pada keluarga yang tidak mampu saja akan tetapi untuk semua kalangan yang akan melaksanakan perkawinan. Masyarakat Bima adalah masyarakat yang memegang asas saling gotong royong untuk membantu yang lainnya.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah: Bagaimana nilai-nilai budaya Islam dalam adat perkawinan masyarakat desa simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Perkawinan yang

⁶ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, Cetakan pertama 2006). h. 87

⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cetakan pertama 2002). h. 14.

menggambarkan tentang adat, budaya atau pola perkawinan pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari tiga unsur utama, yaitu: pertama *sighad* (akad), kedua wali nikah atau dua orang saksi, ketiga upacara walimahar (perayaan pernikahan) sifatnya tidak wajib tapi sunnah.

Agar pembahasan lebih terfokus, maka pokok permasalahan tersebut dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana budaya lokal dalam perkawinan di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ?
2. Bagaimana prosesi pelaksanaan perkawinan menurut Islam di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ?
3. Bagaimana integrasi nilai budaya lokal dan nilai-nilai budaya Islam dalam pelaksanaan perkawinan ?

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada nilai-nilai budaya Islam dalam adat perkawinan masyarakat desa simpasai Kecamatan. Lambu. Kabupaten Bima.

2. Deskripsi Fokus

Deskripsi Fokus Penelitian adalah bagaimana nilai-nilai budaya lokal dalam perkawinan di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan bagaimana proses pelaksanaan perkawinan menurut Islam di Desa Simpasai Kecamatan. Lambu Kabupaten Bima dan bagaimana integrasi nilai budaya lokal dan nilai-nilai budaya Islam dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Ruang Lingkup penelitian ini terbatas pada Wilayah Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan penulis akan mencoba mengkaji dan berupaya mengungkap nilai-nilai budaya Islam dalam adat perkawinan tersebut.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan usaha untuk menunjukkan sumber-sumber yang terkait dengan judul skripsi ini, sekaligus menelusuri tulisan atau penelitian tentang masalah yang dipilih dan juga untuk membantu penulisan dalam menemukan data sebagai bahan perbandingan, supaya data yang dikaji itu lebih jelas.

Beberapa buku menjadi bahan rujukan yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Drs Ali Jacub, tahun 1967 *Beberapa Bentuk Dan Upacara Perkawinan di Daerah Dompu*. Karangan Drs. Joko Prayitno, membahas tentang beberapa bentuk dan upacara perkawinan di Daerah Dompu. Peneliti lebih berfokus pada Nilai-Nilai Budaya dan adat upacara pernikahan karena masyarakat Simpasai masih melekat dengan adat dan budaya lokalnya dalam hal upacara pernikahan.
2. Drs. Hartong, M., A, K P3K. *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat 1977/ 1978*. Karangan Drs. Moh Yamin, membahas tentang P3K.D adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*.
3. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *adat dan upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Karangan Ratuati, Vollenhiven, Prof. Dr. C. membahas tentang Adat dan upacara perkawinan daerah Sulawesi selatan.

Bedanya yang dibahas oleh peneliti adalah dalam hal nilai-nilai budaya Islam dan Budaya Lokal dalam adat perkawinannya.

4. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. karangan Wigiyodipuro, Surojo. membahas tentang Asas-asas hukum adat. ⁸ *Antropologi konteporer, suatu pengantar krisis mengenai paradigma*. Karangan Fedyani Saifiddin, Achmad. Membahas tentang Antropologi kontemporer, suatu pengantar krisis mengenai paradigma.

Dari beberapa rujukan di atas secara keseluruhan belum ada yang meneliti tentang Nilai-Nilai budaya Islam terhadap budaya lokal pada adat pernikahan di Desa Simpasai kecamatan Lambu. Walaupun sekilas ada kesamaan topik dengan rujukan yang pertama yaitu buku karya Drs Ali Jacub namun tentunya Lokasi yang diteliti berbeda, buku yang ditulis oleh beliau lebih berfokus pada adat istiadatnya saja.

Selain buku-buku di atas, penelusuran literatur yang di lakukan di perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora ada terdapat skripsi yang hampir semakna dengan persoalan atau pembahasannya akan tetapi judul skripsi dan pembahasan di dalamnya berbeda-beda. Meskipun sebelumnya, Ali Jacub membahas tentang beberapa bentuk dan upacara perkawinan daerah Dompu. Namun dalam penelitiannya penulis tersebut lebih cenderung menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan maksud untuk mengetahui bagaimana proses perkawinan masyarakat Simpasai serta lebih fokus pada nilai-nilai Budaya Islam dan Budaya Lokal dalam adat perkawinan di Simpasai. Jadi peneliti di sini akan mencoba meneliti tentang nilai-nilai budaya Islam terhadap budaya lokal

⁸Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *adat upacara Perkawinan Daerah Jawa*, (Jakarta:1984), h. 47.

pada adat pernikahan di desa Simpasai kecamatan Lambu Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dan akan berfokus pada nilai-nilai budaya Islam terhadap budaya lokal tersebut.

Dari penelitian terdahulu di atas, semuanya membahas tentang perkawinan walaupun dengan metode yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda pula namun penelitian yang akan penelitian lakukan walaupun masih seputar perkawinan di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (nilai-nilai budaya Islam dalam adat perkawinan masyarakat desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima propinsi Nusa Tenggara Barat).

Dari beberapa literatur yang peneliti lihat dan mengamati menjadi bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti belum menemukan buku atau hasil yang penelitian yang mengkaji secara spesifik mengenai “Nilai-nilai budaya Islam dalam adat perkawinan di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.”

Dalam pembahasan skripsi, peneliti menggunakan beberapa literatur yang berkaitan sebagai bahan acuan. Adapun literatur yang dianggap relevan dengan obyek penelitian ini diantaranya; *Pengantar Antropologi* karangan Koentjaraningrat, Jakarta: Penerbit Universitas, 1965, membahas tentang manusia sebagai pelaku dan pencipta kebudayaan.⁹ Membahas tentang hubungan atau interaksi sosial manusia atau masyarakat Jakarta: Yayasan Obor, 2005.¹⁰ *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* karangan Irwan Abdullah. Cet 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, membahas tentang perilaku individu-individu dan masyarakat dalam kebudayaan dan

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta: Penerbit Universitas, 1965). h. 56.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Ed. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h. 76.

lingkungannya.¹¹ *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis mengenai Paradigma*. Karangan Fedyani Saifuddin Anhmad. Edisi 1. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006, membahas tentang memahami cara hidup manusia dalam pola-pola tindakan dan kelakuan sebagai objek penting penelitian.¹²

Dari beberapa literatur yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini, dari hasil penelusuran sumber yang dilakukan sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti tradisi tersebut.

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut maka dapat ditetapkan tujuan penulisannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana budaya lokal dalam perkawinan masyarakat di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
- b. Bagaimana prosesi pelaksanaan perkawinan menurut Islam di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
- c. Bagaimana integrasi nilai budaya lokal dan nilai-nilai budaya islam dalam pelaksanaan perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan draf ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan ilmiah

¹¹ Irwan Abdullah. *Konstruksi Dan Reproduksi Kebudayaan* (Cet 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

¹² Fedyani Saifuddin Anhmad. *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis mengenai Paradigma*. (Edisi 1. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006). h. 67.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terkhusus pada bidang ilmu pengetahuan Sejarah dan Kebudayaan Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian ke depannya yang dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam mengkaji suatu tradisi khususnya Adat *Perkawinan* yang lebih mendalam dan untuk kepentingan ilmiah lainnya.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para budayawan dan masyarakat umum untuk senantiasa menjaga dan melestarikan kebudayaannya yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Terkhusus bagi pemerintah setempat agar memberikan perhatiannya pada aspek-aspek tertentu demi perkembangan budaya masyarakat sebagai kearifan lokal.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Nilai-nilai Budaya

1. Pengertian budaya

Budaya sebagaimana yang diistilahkan dalam ilmu antropologi, tidaklah hanya berkaitan dengan pengembangan dibidang seni dan keanggunan sosial, akan tetapi budaya lebih diartikan sebagai himpunan pengalaman yang dipelajari.¹³

Menurut ahli budaya, kata budaya merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu budi dan daya. Budi mengandung makna paham, pikiran, pendapat, akal, perasaan, ikhtiar. Sedangkan daya mengandung makna kekuatan, kesanggupan, tenaga. Jadi dapat dikatakan bahwa budaya adalah segala upaya manusia yang di kerjakan dengan mempergunakan hasil dari pikiran, pendapat untuk memperbaiki kesempurnaan hidup.

Budaya adalah keseluruhan yang kompleks meliputi kepercayaan, pengetahuan, kesenian, hukum, adat, moral, dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hal ini kebudayaan merupakan suatu simbol yang khas dari setiap manusia.

Lain lagi dalam perspektif antropologi yang lebih kontemporer, kebudayaan sebagai sistem simbol dan makna dalam masyarakat manusia yang di dalamnya terdapat norma dan nilai tentang hubungan sosial dan perilaku yang

¹³Gunawan, *Antropologi budaya suatu perspektif kontemporer* (Edisi kedua; Jakarta: Erlangga, 1981), h. 72

menjadi identitas dari masyarakat yang bersangkutan.¹⁴ Secara lebih detail adapun beberapa penjelasan tentang budaya sebagai berikut:

- a. Budaya adalah segala sesuatu yang dilakukan, dihasilkan manusia, dan meliputi seperti kebudayaan material dan kebudayaan nonmaterial.
- b. Kebudayaan itu tidak diwarisi secara generatif, tetapi hanya diperoleh dengan cara belajar.
- c. Budaya diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya berarti keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kesenian, moral, kepercayaan, sosial, hukum, adat istiadat dan lain sebagainya seperti kebiasaan yang dilakukan masyarakat pada semestinya.

2. Nilai-nilai Budaya

Nilai-nilai budaya adalah sesuatu yang nyata dari kebudayaan merupakan konsep dalam hidup alam pikiran sebagai besar anggota masyarakat. Secara fungsional nilai budaya berfungsi sebagai memberi arah suatu pedoman dan berkembang kepada kehidupan manusia.

Konsepsi mengenai isi dari nilai budaya yang secara universal ada dalam tiap kebudayaan menyangkut paling sedikit lima hal, yaitu:

- a. Masalah hidup manusia
- b. Masalah hubungan manusia dengan alam sekitarnya
- c. Masalah persepsi manusia mengenai waktu
- d. Masalah dari pekerjaan, karya dan amal perbuatan manusia

¹⁴ Sulasman, *Teori-teori kebudayaan, dari teori hingga Aplikasi*, (Cet. 1, Bandung: Pustaka setia, 2013), h. 17

e. Masalah hubungan manusia dengan sesama manusia.

Kelima masalah tersebut sering disebut sebagai orientasi nilai budaya.¹⁵

Bentuk orientasi kebudayaan setiap individu akan tergantung dari bagaimana tujuan yang ingin dicapai individu tersebut serta kemampuan individu tersebut dalam memahami nilai-nilai yang diperoleh dari ajaran agama, kebudayaan itu sendiri dan kebudayaan dari luar.¹⁶

Sementara itu, dipahami bahwa perilaku manusia yang didasarkan pada nilai-nilai budaya dalam kehidupannya di dunia dapat dilihat melalui hubungan manusia dengan pribadinya, dengan masyarakatnya, dengan Tuhannya, dengan alamnya, dan hubungan dalam mencari kesejahteraan lahir dan batin.

Uraian di atas menegaskan bahwa orientasi manusia terhadap nilai budaya akan tergantung pada hakikat kedudukan manusia dalam kehidupannya serta kesadarannya terhadap keharmonisan hubungan dengan penciptanya yang tumbuh dari pengakuannya sebagai makhluk yang diciptakan dan memiliki peran khusus dalam kehidupannya di dunia.

Nilai budaya ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkupnya. Tingkat ini merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan dan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan bermasyarakat. Konsepsi tersebut biasanya bersifat luas. Karena tingkat tersebut dapat kita sebut sebagai nilai budaya.
- b. Sistem normal. Normal-normal tersebut adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan

¹⁵ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II* (Jakarta: UI Press., 2000), h. 24.

¹⁶ Usman Felly dan Asih Menanti, *Teori-teori sosial budaya*, h. 17

masyarakat dalam kehidupan sangat banyak, terkadang peranan tersebut juga berubah sesuai kondisinya.

- c. Sistem hukum. Hukum merupakan wilayah yang sudah jelas antara batas-batas yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jumlah hukum yang hidup dalam masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan norma kebudayaan.

Suatu nilai apabila sudah membudaya di dalam diri seseorang, maka nilai itu akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam bertingkah laku. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya gotong royong, dan lain-lain. Jadi, secara universal nilai itu merupakan pendorong bagi seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Secara umum, ahli-ahli sosial berasumsi bahwa orientasi nilai budaya merupakan suatu indikator bagi pemahaman tentang kemampuan sumber daya dan kualitas manusia.

B. Perkawinan menurut Hukum Islam

1. Hukum Islam

Istilah hukum Islam terkadang dipergunakan sebagai terjemahan dari kata al-fiqh al-Islamiyah. Menurut ahli hukum barat, hukum Islam sering digunakan istilah Islamic Law. Hukum Islam juga sering diidentikkan dengan syari'ah yang dalam penjabaran selanjutnya lahir istilah fiqhi.

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan dengan merujuk kepada wahyu Allah (Alquran) dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluk Islam.¹⁷ Dengan demikian, secara garis besar hukum Islam terbagi atas dua dimensi, yaitu:

¹⁷ Ahmad Rafiq, *hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1995), h. 3.

- a. Dimensi ibadah, yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Swt. Dalam Alquran dimensi ibadah dijelaskan secara rinci dalam sunnah Rasul, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Penjabaran dari sunnah Rasul dan diformulasikan dalam berbagai kitab.
- b. Dimensi muamalah, yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Berdasarkan aturan ini, diharapkan dapat terwujud ketertiban dan keadilan baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kemasyarakatan. Karena dimensi muamalah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, maka para ahli membaginya ke dalam berbagai kategori berdasarkan aspek dan tujuan masing-masing. Abd. Wahab Khallaf membagi hukum Islam menjadi beberapa bagian yaitu.
 - 1) Hukum kekeluargaan (*al-ahwa al-syakhsiyah*)
 - 2) Hukum sipil (*al-ahkam al-madaniyah*),
 - 3) Hukum pidana (*al-ahkam al-jinaiyah*)
 - 4) Hukum acara (*al-ahkam al-murafa'at*)
 - 5) Hukum ketatanegaraan (*al-ahkam al-dusturiyah*)
 - 6) Hukum Internasional (*al-ahkam al-dauwaliyah*)
 - 7) Hukum ekonomi (*al-ahkam al-Iqtisadiyah wa al-maliyah*)

“Berdasarkan beberapa dimensi diatas, salah satu dari dimensi muamalah adalah hukum kekeluargaan menempati posisi yang sangat penting dalam hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah ayat ahkam menyangkut muamalah yang mengandung ketentuan perkawinan, perceraian, dan kewarisan”.¹⁸

¹⁸ M. Tahir Maloko. *Dinamika hukum dalam Perkawinan* (Makassar: Alauddin University Pres. 2012). h.2.

Hukum Islam adalah hukum yang meyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah murni (mahmad) tidak termasuk dalam pengertian hukum Islam. Yang termasuk adalah hukum perdata Islam tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat Islam, sekaligus merupakan hukum terapan bagi peradilan Agama. Dalam kamus hukum dijelaskan, bahwa hukum Islam (Indonesia) atau hukum syara' ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran.¹⁹ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis, Artinya hukum Islam merupakan produk fikih Indonesia.

Hukum Islam menurut Istilah ulama ushul, adalah doktrit (*khitab*) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah bagian dari ilmu fikih. Karena ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat luas, dan berbagai ragam jenis hukum Islam dalam mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat secara umum.

Dari beberapa pengertian hukum Islam diatas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tersebut dapat dipahami, hukum Islam merupakan istilah yang dikembangkan dan dilakukan di Indonesia. Dengan demikian hukum Islam di Indonesia adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam lima produk pemikiran hukum.

¹⁹ Sudarsono, *kamus hukum*, edisi baru (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 169

2. Persiapan perkawinan

a. Memilih jodoh

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan urusan budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Disamping itu perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya yang pokok diantaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaannya, kebangsawanannya, dan karena keberagamaannya. Diantara alasan paling banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya.²⁰ Di antara alasan yang banyak itu maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Hal ini di jelaskan Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* berasal dari Abu Hurairah, ucapan Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ:
لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا،

وَلِجَمَالِهَا،
وَلِدِينِهَا
فَاطْفَرُ بِيَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (cet 1; Jakarta: Kencana, 2006).
h. 48.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah – rhadiyallahu anhu – dari Nabi Muhammad Saw, beliau berkata: “Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung, (jika tidak, semoga kau) menjadi miskin”.

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria sebagai mana disebutkan diatas, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan khitbah atau dalam bahasa Melayu disebut peminangan. Kata khitbah adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. *Alhitbah* merupakan Bahasa Arab setandar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam alquran sebagaimana dalam firman Allah dalam QS, Al-Baqarah/ 2:235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Terjemahnya:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu”²¹

1) Hukum peminangan

Memang terdapat dalam alquran dan dalam banyak Hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas baik dalam alquran maupun dalam Hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat Al-mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Cet, 1; Bandung:J-ART,2004). h. 38.

yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.

2) Hikmah disyariatkannya peminangan

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari sepotong hadis Nabi Saw bersabda:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya:

“Nabi Saw melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya”

3) Syarat-syarat orang yang boleh dipinang

Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum syara' boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau boleh dipinang. Perempuan yang boleh dipinang oleh laki-laki dapat dipisahkan kepada beberapa bentuk:

- a) Perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataan telah lama ditinggalkan oleh suaminya.

- b) Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia telah digauli oleh suaminya atau belum dalam arti ia sedang menjalani iddah mati dari manta suaminya.
- c) Perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara talak raj'i dan sedang berada dalam masa iddah raj'i.
- d) Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dalam bentuk talak bain dan sedang menjalani masa iddah talak bain.
- e) Perempuan yang belum kawin.

3. Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti wathi. Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti akad nikah dan penyatuan. Selain itu ada juga yang mengartikan sebagai percampuran.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²² Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya masing-masing setelah melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat

²² Sayyid Sabiq, *B ulugul Maram* (Cet. 1, Yogyakarta: 1989). h. 23

kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang adanya rida-meridai, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antar lawan jenis yang sudah diharamkan. Adapun ayat yang berkaitan dengan pernikahan sebagai berikut: QS. An-nisa/ 4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama , dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”²³

Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti : *As-aluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Cet, 1; Bandung:J-ART,2004). h. 77.

Adapun Undang-undang tentang perkawinan yang sudah menjadi peraturan negara tentang perkawinan sebagai berikut:

- a. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum material dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya.
- b. Peraturan pemerintah No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama. Sebagian dari materi Undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan Agama.

a. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua hukum tersebut mengandung makna yang sama. Seperti acara perkawinana misalnya Rukun. Menurut para ulama Rukun dan syarat pernikahan terdiri dari.

- 1) Wali dari pihak wanita.

Wali adalah seseorang yang mewakili mempelai wanita, yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan dilakukan oleh walinya. Keberadaan wali dalam suatu pernikahan itu mesti ada bila tidak ada wali maka pernikahan tersebut tidak sah. Didalam ayat alquran yang menjelaskan bahwa harus adanya wali yaitu QS. Al-Baqarah/ 2:232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Terjemahnya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”²⁴.

Pernikahan tidak akan syah tanpa adanya wali yang menikahkan dari pihak perempuan. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- (a) Beragama Islam
- (b) Laki-laki yang sudah akir baliq
- (c) Tidak gila
- (d) Berlaku adil

Perempuan tidak syah menikah kecuali dinikahkan oleh wali Aqrob (Wali yang dekat), bila wali Arob tidak ada bisa juga diwakili dengan Wali Ab'ad (wali yang jauh tapi masih ada hubungan darah), tapi tentu wali yang utama adalah wali yang dekat, adapun urutan wali mulai dari wali Aqrob, Wali Ab'ad, dan wali hakim sebagai berikut:²⁵

- (a) Ayah
- (b) Kakek
- (c) Saudara laki-laki sekandung
- (d) Saudara laki-laki seayah
- (e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakkan)
- (f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- (g) Paman sekandung (paman dari ayah yang seibu dan seayah)

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Cet, 1; Bandung: J-ART, 2004). h. 37.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (cet 1; Jakarta: Kencana, 2006). h. 50.

- (h) Paman seayah
- (i) Anak laki-laki dari paman sekandung
- (j) Anak laki-laki dari paman sekandung
- (k) Bila semua diatas tidak ada baru menikah menggunakan wali

2) Mahar.

Kamus bahasa indonesia menjelaskan mahar itu adalah pemberian wajib berupa uang atau barang yang berikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita disaat melakukan akad nikah. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pemberian mahar itu dapat dilakukan setelah akad atau sesudah akad nikah.

Hukum mahar itu adalah wajib dengan pengertian laki-laki memberikan berupa mahar kepada mempelai wanitanya, bila tidak memberikan mahar maka berdosa suami tidak memberikan mahar kepada istrinya. Dengan adanya wajib memberikan mahar karena sudah dijelaskan dalam alquran di Surah An-Nisa/4:4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.²⁶

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dengan adanya dijelaskan dalam alquran tentang mahar maka para ulama sepakat mengatakan bahwa

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Cet, 1; Bandung: J-ART). h. 77.

suami wajib memberikan mahar kepada istrinya, bila tidak memberi mahar maka suami akan berdosa.

3) Calon suami dan istri.

Islam hanya mengakui perkawinan antara perempuan dan laki-laki dan tidak boleh lain dari itu, Karena telah dijelaskan dalam alquran. Adapun syarat yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang mau menikah adalah:

- (a) Keduanya jelas asal usul keberadaannya dan dapat dibedakan antara jenis kelamin antara satu sama lain, yang berkaitan dengan antara pasangan ini. Adanya ajaran tentang peminangan ini karena sudah terdapat dalam alquran dan Hadis Nabi. Dari dua pihak ini harus mengenal satu sama lain dan harus saling terbuka tidak ada rahasia antara satu sama lain sebelum melakukan pernikahan.
 - (b) Dalam Islam keduanya harus sama-sama Agama Islam.
 - (c) Kedua pasangan ini tidak ada larangan dalam pernikahan.
 - (d) Kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan perkawinan dan mendapatkan ijin dari kalangan keluarga. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah yang artinya. “perempuan yang sudah kawin atau janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia diminta izin. Mereka berkata ya Rasul Allah bagaimana bentuk izinnya, maka Nabi berkata izinnya adalah diamnya.
- Undang-undang tentang persetujuan dua belah pihak dalam pasal 6 yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, dan sudah diuraikan, pertama perkawinan didasarkan atas persetujuan calon

mempelai, dan yang kedua bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan ataupun isyarat.

- (e) Keduanya telah mencapai usia umur yang matang untuk melakukan perkawinan. Adanya hak dan kewajiban menikah dengan usia yang sudah dewasa itu tergantung dari calon suami ataupun wanita. Dengan menikah dalam usia dewasa atau umur sudah matang ini karena untuk melakukan suatu pernikahan harus dengan persetujuan antara dua belah pihak, walaupun mau menikahkan anak kecil yang di bawah umur belum bisa melakukan persetujuan yang matang.

4) Dua saksi.

Dengan adanya dua orang saksi dalam pernikahan adalah untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Dasar hukum keharusan saksi dalam akad perkawinan karena sudah dijelaskan dalam alquran.

Adapun QS. Al-Thalaq / 65:2.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُؤَظِّبُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.²⁷

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Cet, 1; Bandung: J-ART, 2004). h. 558

Adapun syarat-syarat saksi dalam pernikahan adalah:

- (a) Kedua saksi beragama Islam
- (b) Kedua saksi sudah merdeka
- (c) Kedua saksi harus laki-laki.
- (d) Kedua saksi harus melakukan adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan selalu menjaga muruah.
- (e) Kedua saksi itu dapat melihat dan dapat mendengar

5) *Sigha* (akad).

Adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan ayah kepada mempelai laki-laki, sedangkan qabul adalah penerimaan mempelai wanita sebagai pendamping dan tanggung jawabnya.

b. Perkawinan yang diharamkan oleh Islam.

Diatas telah dijelaskan mengenai rukun dan syaratnya perkawinan yang harus dipenuhi dalam pernikahan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut tidak syah, tetapi ada juga pernikahan yang fasid dan dengan sendirinya bisa haram atau terlarang oleh agama Islam. Adapun beberapa bentuk perkawinan yang dilarang yaitu:

1) Nikah Muth'ah

Nikah Muth'ah adalah nikah yang dikarenakan suatu perjanjian dengan batas tertentu, seperti pernikahan yang telah disepakati, pernikahan ini bisa terputus dengan

sendirinya tanpa ada perceraian. Karena Nabi Muhammad Saw mengatakan mulai sekarang sampai hari kiamat nanti hukumnya nikah Muth'ah haram.²⁸

2) Nikah Tahlil

Nikah tahlil adalah nikah yang menghalalkan Istri yang sudah di thalak tiga, Istri yang sudah di thalaq tiga tidak boleh untuk dinikahi lagi sebelum ada laki-laki lain yang menikahnya. Orang lain menikahi maksudnya disini bukan menikah karena sandiwara antara dua belah pihak karena mau kembali lagi sama suami lamanya, tapi menikah karena keinginan sendiri, kalau menikah karena sandiwara maka dosa besar mereka. Kalau selesai masa iddah mantan istrinya maka laki-laki boleh menikahkannya lagi, seperti yang telah dijelaskan pada QS. al-Baqarah/ 2:230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُؤْتِيَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Terjemahnya:

“ kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”²⁹

Yang dimaksud dengan menikah dengan laki-laki lain, bukan hanya melakukan akad nikah saja tetapi menikah selayaknya suami istri dalam rumah tangga. Suami kedua dari wanita ini sudah lama melakukan rumah tangga namun

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (cet 1; Jakarta: Kencana, 2006), h. 105.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Cet, 1; Bandung: J-ART), h. 267.

suatu ketika dia menceraikan istrinya ini, maka suami pertamanya bisa menikahinya kembali setelah selesai masa iddah dari wanita ini.

3) Nikah Sirih

Nikah sirih ini dilarang oleh Allah karena dengan tidak ada wali dan persetujuan dari wali, maka nikah sirih ini tidak syah menurut Agama. Sabda Nabi mengatakan tentang nikah sirih “Wanita mana saja bila menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya tidak syah” (HR. Imam Daruquthni) Rasulullah mengulangi tiga kali pernikahan tidak syah.

c. Hikmah dan tujuan perkawinan

Anjuran tentang perkawinan ini sudah banyak dijelaskan oleh Allah Swt dalam alquran dan lewat Rasulullah dengan ucapan dan perbuatannya. Secara sederhana ada lima (5) hikmah yang diperintahkan oleh Allah dalam perkawinan:³⁰

1. Sebagai wadah birahi manusia

Dalam setiap tubuh manusia Allah telah menciptakan masing-masing nafsu. Didalam nafsu ini ada yang bereaksi positif dan ada juga yang bereaksi negatif. Manusia yang tidak bisa mengendalikan nafsu Birahi ini dan menempatkan pada posisi yang telah ditentukan maka akan sangat mudah terjebak dalam ajakan nafsu kejahatan yang telah dilarang oleh Allah. Dengan pintu pernikahan inilah sarana yang tepat untuk nan jitu dalam mewadahi naluri seorang keturunan dari Nabi Adam As.

2. Meneguhkan akhlak terpuji

³⁰ Muhammad Saleha Ridwan, *Perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Nasional* (Cet 1; Makassar: University Alauddin Press, 2014), h. 23-25.

Dengan menikahlah manusia dapat menghindari dari perbuatan yang keji dan menjadi hamba Allah yang taat dan baik. Akhlak dalam Islam sangatlah penting lenyapnya akhlak dalam diri manusia maka dengan mudahnya kebinasaan masuk dalam tubuh manusia, bukan hanya diri sendiri yang binasa tapi semua keturunannya yang ada. Kenyataan yang ada menunjukkan selama ini perbuatan yang tidak baik, dengan melihat pergaulan anak mudah yang sangat bebas. Sebelumnya Rasulullah telah memberikan motivasi khusus buat anak muda untuk menikah “*Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah memiliki kemampuan untuk menafkahi, maka hendaklah ia menikah karena menikah dapat meredam keliaran pandangan, pemeliharaan kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu hendaknya dia berpuasa, sebab puasa adalah sebaik-baik benteng diri.* (HR. Bukhari-Muslim).

3. Membangun rumah tangga Islami

Untuk mencapai rumah tangga yang Sakina mawadah warahma adalah dengan melakukan pernikahan. rumah tangga Islami adalah orang-orang yang telah berhasil mendidik anak-anak mereka dengan baik yang sesuai ajaran Allah dan Rasulnya, tanpa menikah mereka tidak akan bisa mencapai tahap ini.

4. Melahirkan keturunan yang baik

Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak berkualitas imannya, saleh, cerdas secara spiritual, intelektual maupun emosi. Dengan menikah tanggung jawab orang tua mendidik anak-anaknya sebagai generasi yang beriman kepada Allah. Tanpa pendidikan yang baik tentulah tak akan mampu melahirkan generasi yang baik pula.

Empat hikmah diatas dapat kita ketahui dengan menikah orang-orang beriman akan mendapat balasan yang baik dari Allah Swt dan menikmati hikmah-hikmahnya

Adapun tujuan dari perkawinan ini bukanlah semata-mata untuk kepuasan nafsu saja dan bukan saja untuk ikut-ikutan orang lain apabila seseorang menikah dengan niat begitu maka Allah akan merendahkan kehidupan mereka. Jadi tujuan utamanya menikah adalah untuk beribadah kepada Allah bila mana dalam hati seseorang ada niatnya sedikitpun untuk mengikuti perintah Allah maka pahala yang didapat berlimpah dan dikaruniai dengan keluarga yang sakinah mawadah warrahuman, tapi apabila tujuan untuk kepentingan duniawi saja jauh dari kepikiran untuk akhirat seperti menikah hanya melihat harta, keturunan, jabatan, penghasilan, dan kekuasaan seseorang. Maka Allah akan membuatnya terhina dan rendah sekeluarganya dimata Allah, pernikahan seperti ini tidak ada kebahagiaan yang hakiki hanya fatamorgana semata.³¹

Sabda Rasulullah Saw tentang tujuan perkawinan yang artinya:

“Barangsiapa yang mengawini wanita karena hartanya, Allah tidak akan memberi kecuali kemiskinan; barangsiapa yang mengawini karena kecantikannya Allah tidak akan memberikan kebahagiaan kecuali kerendahan” (HR. Imam Abu Naim; Melalui Abbas ra).

Menurut Muhammad Ali al-Sabuni mengemukakan secara garis besar lima tujuan perkawinan.

a) Melanjutkan keturunan

Melanjutkan keturunan adalah sumbangan hidup yang menyambung cita-cita, sebagaimana firman Allah Swt, dalam QS. Al-Nahl/ 16:72

³¹ Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah* (Surabaya: Terbit terang, 2006). h. 12.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.³²

Tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan dan merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Keinginan untuk memperoleh anak dan melanjutkan keturunan merupakan fitrah yang berikan oleh Allah untuk semua manusia, agar hidupnya didunia ini semakin meningkat dengan melahirkan generasi atau keturunan.

- b) Untuk jaga diri dari perbuatan yang larangan oleh Allah Swt. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus untuk mengerjakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt adalah hawa nafsu.
- c) Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga
- d) Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan. Sementara itu filosof Islam Iman Al-Ghazali sebagaimana dikutip olehnya. Soemiati membagi tujuan dan faedah perkawinan itu kedalam lima hal yaitu:³³

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Cet, 1; Bandung: J-ART), h. 267.

³³ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (cet 1; Makassar: Alauddin University Press), h. 32-33.

Pertama, Memperoleh keturunan yang syah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. Memperoleh keturunan yang syah merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu: kepentingan untuk diri sendiri dan kepentingan yang bersifat umum (universal). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh anak atau keturunan. Tanpa anak maka kehidupan dalam rumah tangga akan terasa hampa, walaupun manusia itu mempunyai bergelimang dengan kekayaan.

Kedua, memenuhi tuntutan naluria hidup manusia. Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara syah.

Ketiga, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Perkawinan adalah pintu yang dapat menghalangi manusia agar tidak terjerumus dalam kejahatan dan kerusakan yang diakibatkan keinginan atau hasrat manusia dalam pemenuhan nafsunya.

Keempat, Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang. Atas dasar rasa cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga ini lahir anak-anak, kemudian bertambah luas demikian seterusnya sehingga tersusun menjadi masyarakat besar.

Kelima, Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Setelah mereka melangsungkan

perkawinan, mereka mulai menyadari akan tanggung jawab dalam menjalankan rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga mulai memikirkan bagaimana mencari rezki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si istri juga berusaha memikirkan bagaimana mengatur kehidupan rumah tangga.

4. Hukum perkawinan

Hukum melakukan perkawinan, menurut Ibnu Rusyd menjelaskan, segolongan fukaha' yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama malikiyah mutaakhirin bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnah ataukah mungkin mubah.³⁴

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama nya Allah Swt, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dapat dilihat dari sunnahnya Allah dan sunnah Rasul tentu tidak mungkin mengatakan kalau pernikahan itu mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh

³⁴ M. Thahir Maloko, M.HI, *Dinamika hukum dalam perkawinan* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 16.

oleh agama Islam dan dengan berlangsungnya akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan.

Hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram, dan yang makruh.³⁵ Para ulama ketika membahas hukum pernikahan itu terkadang bisa menjadi sunnah, terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh, dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya. Apa dan bagaimana hal itu bisa terjadi, adapun pengertian dari beberapa hukum pernikahan sebagai berikut:

a. Hukum pernikahan yang wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zinah adalah wajib. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zinah pada dirinya.³⁶ Dan bila dia tidak mampu, maka Allah Swt pasti akan membuatnya cukup dalam masalah rezekinya, sebagaimana dalam QS al-Nur/ 24:33

وَأَلَيْسَ لِّلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

Terjemahnya:

³⁵ Departemen Agama RI, op, cit., h. 41.

³⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqhi*, Saefulah Ma'shum, h, 549

“ Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniannya”³⁷

b. Hukum pernikahan yang Sunnah

Pernikahan yang tidak sampai pada diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zinah. Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalangi untuk bisa jatuh kedalam zinah yang diharamkan Allah Saw.

c. Hukum pernikahan yang Haram

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama tidak mampu memberi nafkah dan yang kedua tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istri mengetahui dan menerima kekurangan dari suaminya. Hukum nya haram dalam pernikahan apabila seseorang memiliki penyakit menular yang bisa membuat sebelah pihak celaka tetapi apabila mempelai bisa menerima semua resikonya maka pernikahan itu boleh dilakukan.

Dari dua di atas ada juga sisi lain nikah yang di haramkan seperti menikahi wanita yang masih dalam masa idda, menikah tanpa wali atau tanpa saksi.

d. Hukum pernikahan yang Makruh

Orang yang tidak mampu menafkahi istrinya maka dalam hukum nikahnya itu makruh, namun istrinya mampu menafkahi suaminya karena ketaatan

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Cet, 1; Bandung: J-ART). h. 354.

kepada sangsuami maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar, karena dalam pernikahan sang suami wajib memberikan nafkah kepada Istri.

e. Hukum pernikahan yang mubah

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi muba. Seperti tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya. Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan pernikahan itu meliki hukum-hukumnya sendiri, bisa jadi setiap pernikahan itu bisa wajib, sunnah, haram, makruh, dan lainnya dan tergantung dari permasalahannya masing-masing dalam pernikahan.

Nikah merupakan amalan yang disyariatkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah QS. AL-Nur /24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”³⁸

Hukum yang lain dengan ditetapkan tujuan perkawinan menurut Sayyid Sabiq menjelaskan tiga tujuannya perkawinan.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Cet, 1; Bandung: J-ART). h. 354.

1. Melindungi manusia dari Nafsu

Sebagaimana telah dipaparkan bahwa nafsu manusia ini sesama lawan jenis sangat kuat dan keras, maka Allah memerintahkan manusia untuk menikah supaya menghindari dari kerusakan tersebut. Dan kawinlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri nafsu tersebut.³⁹ Dengan kawin badan manusia jadi tenang, segar, dan mata terhindar untuk melihat yang haram.

2. Melestarikan hidup manusia

Manusia adalah khalifah Allah di atas permukaan Bumi. Manusia ditugaskan untuk memakmurkan Bumi dan dibutuhkan generasi selanjutnya untuk memakmurkan Bumi, maka dengan melalui pernikahan ini dapat tercapai memperoleh keturunan secara sah di mata Allah dan hukum (halal). Hal ini berarti perkawinan tujuannya untuk melestarikan kehidupan manusia.

3. Mengabdikan kepada Allah (aspek ibadah)

Dalam ketaatan hamba kepada maha pencipta maka manusia melakukan pernikahan supaya terhindar dari dosa dan kemarahan Allah kepada hambanya. Maka dengan lewat pernikahan ini menganugerahkan ikatan yang sah, memberikan rasa cinta antara lawan jenis, dengan rasa cinta kasih inilah dapat mencapai cinta kasih yang berpangkal dari sifat Tuhan yang Rahmat dan Rahim.

“Pernikahan yang mencapai tingkatan inilah yang memahami bahwa pernikahan bukan saja dalam rangka pemenuhan kebutuhan nafsu, atau hanya saja

³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Akademik, 1992), h.

saling mencintai dan memperhatikan satu sama lain. Tapi lebih jauh, pernikahan adalah ikatan seumur hidup yang disyahkan oleh tuhan. Pernikahan memerlukan adanya kesabaran tentang kehadiran Tuhan dalam hidup manusia. Dengan pernikahan inilah dikatakan sebagai sebuah pengabdian kepada Allah Swt".⁴⁰



⁴⁰ Muhammad Saleh Ridwan, *Pernikahan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu perlakuan pada wilayah tertentu mengenai hubungan sebab-akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian menduga faktor sebagai penyebab melalui pendekatan kualitatif khususnya untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek peneliti secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam format kata-kata dan bahasa.⁴¹

Secara teoritis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data valid ataupun informasi mengenai suatu fenomena yang terjadi yaitu mengenai kejadian peristiwa yang terjadi secara alamiah.

B. Lokasi Penelitian

Fokus lokasi tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena penulis ingin mengkaji lebih dalam “*Nilai-Nilai Budaya Islam dalam Adat Perkawinan*” khususnya di Desa Simpasai. Walaupun jarak lokasinya tidak mudah dijangkau.

⁴¹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Cet 1; Bandung: ALFABETA, 2018), h. 8.

C. Pendekatan penelitian

Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Sejarah

Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa.⁴² Pendekatan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mengetahui peristiwa dalam lingkup fenomena yang telah terjadi dalam adat perkawinan.

2. Pendekatan Sosiologi

Metode pendekatan ini berupaya memahami Adat Perkawinan dengan melihat interaksi masyarakat yang ada di dalamnya. Sosiologi adalah salah satu ilmu yang objek penelitiannya adalah manusia.⁴³ Dalam Adat Perkawinan terjadi interaksi diantara masyarakat yang terlibat didalamnya dan terbangun ukhuwa (persaudaraan) karena adanya kesamaan budaya yang dimiliki.⁴⁴

3. Pendekatan Antropologi

Antropologi ini sebagaimana diketahui adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Dalam hal ini pendekatan antropologi berusaha mencapai pengertian tentang makhluk Manusia yang mempelajari keragaman bentuk fisik, masyarakat dan kebudayaannya sehingga diharapkan Adat Perkawinan dapat

⁴² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 48.

⁴³ Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2007). h. 76.

⁴⁴ Chaerul Munzir, "Tradisi *Mappanre Temme*", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2013), h. 24-25.

dilihat dari sudut pandang manusia sebagai salah satu aset kebudayaan bangsa yang harus dilestarikan.

4. Pendekatan Agama

Pandangan sosial budaya yang berdasarkan agama bertolak dari kesadaran bahwa pada hakikatnya seburuk apapun, yang bernama manusia pasti memiliki tuhan.⁴⁵ Agama jika dilihat dari defenisinya secara substantif berarti dilihat dari esensinya yang sering kali dipahami sebagai suatu bentuk kepercayaan sehingga menjelaskan religiusitas masyarakat adalah berdasarkan tingkat ortodoksi dan ritual keagamaan, bahkan lebih berpusat pada bentuk tradisional suatu agama. Dengan metode pendekatan agama ini maka akan ada dasar perbandingan tradisi sebelum Islam dan setelah masuknya Islam dengan melihat nilai-nilai religiusnya untuk dilestarikan dan dikembangkan sesuai ajaran Islam.⁴⁶

D. Data dan Sumber Data

Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan kepada kemampuan dan kecakapan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa dan menetapkan informan yang sesuai dengan syarat ketentuan sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dan alamiah dengan fakta yang konkrit.

Penentuan sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada usaha peneliti dalam mengungkap peristiwa subjektif mungkin sehingga penentuan informan sebagai sumber utama menggali data adalah memiliki kompetensi pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang Adat Perkawinan.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

⁴⁵Esti Ismawati. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. h. 156

⁴⁶Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011).

1.Data Primer

Dalam penelitian lapangan data primer merupakan data utama yang diambil langsung dari narasumber atau informan yang dalam hal ini yaitu tokoh agama dan beberapa tokoh masyarakat setempat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen atau buku untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Jenis wawancara digunakan adalah interview sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden dan lebih mendalam.⁴⁷

Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk mendapatkan permasalahan secara terbuka tentang Adat *Perkawinan*.⁴⁸ Dengan cara tatap muka ataupun tulisan dengan tujuan mendapatkan data yang semaksimal mungkin.

2. Observasi

Catatan lapangan digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menampung data sebanyak mungkin dari sumber data dan informan secara langsung.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Cet 1; Bandung: ALFABETA, 2018), h. 137.

⁴⁸ Muhammad Tahir, “*Upacara Tradisional Songka Bala dan Islam dalam Kaitannya dengan Kepercayaan Masyarakat di Kabupaten Gowa*”, *Skripsi* (Ujung Pandang: Fakultas Adab IAIN Alauddin, 1994).

Yaitu proses dimana peneliti atau pengamat melihat langsung objek penelitian.⁴⁹ Sebagaimana diuraikan dalam bukunya Amiruddin bahwa pengamat dalam penelitian harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu (validitas dan reabilitas) sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan. Metode observasi ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian yang dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.⁵⁰

Observasi ini juga dilakukan untuk mengumpulkan data yang lebih mendekatkan peneliti pada lokasi penelitian, sekaligus memberikan deskripsi secara lebih lengkap terkait dengan tradisi *kaboro coi* pada perkawinan masyarakat Kecamatan Lambu, dan peneliti melakukan pengamatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang yang terlibat dalam proses *kaboro coi* yang selanjutnya akan di jadikan sampel untuk diwawancarai.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan peneliti sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan Dalam menguji dan menafsirkan tehnik kajian isi (*contentanalysis*), yaitu tehnik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dilakukan secara objektif dan sistematis.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pada prinsipnya metode analisis data adalah salah satu langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan melalui

⁴⁹Consuelo G Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Perss, 1993), h 198.

⁵⁰Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta; Granit, 2004), h 70.

metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Dalam pengolahan data digunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Induktif, yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode Deduktif, yaitu menganalisis data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Metode Komparatif, yaitu menganalisis dengan jalan membandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik kesimpulan.

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu tahap reduksi data, klasifikasi data, tahap menyajikan data, dan tahap pengecekan keabsahan data.⁵¹

G. Metode Penulisan

Tahap ini adalah tahapan paling akhir dari seluruh rangkaian penulisan karya ilmiah tersebut baik dalam bentuk historiografi.⁵² yang merupakan proses penyusunan fakta-fakta ilmiah dari berbagai sumber yang telah diseleksi sehingga menghasilkan suatu bentuk penulisan sejarah yang bersifat kronologi atau memperhatikan urutan waktu kejadian.⁵³

⁵¹Djam'an Satori . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011). h. 54

⁵² Abd Rahman Hamid , *Pengantar Ilmu Sejarah* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), h. 51

⁵³ Nugroho Notokusanto, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 32-33.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografi Lokasi Penelitian

a. Letak dan luas wilayah

Desa simpasai merupakan salah satu Desa dari 14 Desa lainnya yang didalam ruang lingkup Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, adapun Dusun yang terletak di dalam Desa Simpasai yaitu Dusun Sori Dunga, Dusun Mangge, Dusun Sangkolo, dan Dusun Langkenu. Desa Simpasai mempunyai Jumlah penduduk sebagai Berikut.⁵⁴

TABEL I

Jumlah Penduduk

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk
1	Dusun Sori Dunga	873
2	Dusun Mangge	894
3	Dusun Sangkolo	928
4	Dusun Langkenu	901
Jumlah		: 2444

⁵⁴ Burhan H. Yusuf BA selaku kepala desa Simpasai. *Pengambilan data*. Pada tanggal 22 Juli 2018.

Luasnya wilayah Desa Simpasai seluas 13.235.44 Hektar yang terdiri dari lahan tempat rumah penduduk, Sawah, Kuburan, tempat olahraga, puskesmas, sekolah (TK, SDN, IMPRES, SMA,), sawah, Tempat Ibadah dan lain sebagainya.

Letak jarak Desa Simpasai Dengan Ibukota Kabupaen Bima 52 km, dari Desa Simpasai Ke Ibukota Kabupaten hanya menempuh waktu satu (1) jam lebih. Kecamatan Lambu ini berdekatan dengan Kecamatan-kecamatan lainnya seperti:

- 1) Kecamatan Sape
- 2) Kecamatan Wera
- 3) Kecamatan Langgudu
- 4) Kecamatan karumbu.

Adapun Nama-nama Desa di Kecamatan Lambu yang terdiri dari 14 yaitu:

- 1) Desa Simpasai
- 2) Desa Monta
- 3) Desa Lanta timur
- 4) Desa Sumi
- 5) Desa Kale'o
- 6) Desa Rato
- 7) Desa Lambu
- 8) Desa mangge Hidi rasa
- 9) Desa Lanta Barat
- 10) Desa Soro
- 11) Desa Ngelu
- 12) Desa Melayu
- 13) Desa Hidi Rasa

14) Desa Sangga

adapun batas wilayah Desa Simpasai ini Kecamatan Lambu ini sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Naru Kec. Sape
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Mangge dan Desa Hidi Rasa
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Monta Baru
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Lanta Barat



Gambar: 1. Peta Desa Simpasai

2. Distribusi penduduk berdasarkan pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penyebab salah satu perubahan sosial pada Desa Simpasai Kecamatan Lambu, untuk menunjang dalam suatu pendidikan terlebih dahulu harus memperhatikan ketersediaan fasilitas untuk melakukan proses belajar mengajar atau sarana dan prasarana.

TABEL 2**JUMLAH FASILITAS PENDIDIKAN DI DESA SIMPASAI**

No	Nama Sekolah atau pendidikan	Jumlah
1	TK	2
2	SDN	2
3	IMPRES	1
4	MTS	1
5	SMAN	1
Jumlah keseluruhan		7

Sumber: Badan pusat statistik Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat

Adapun jumlah penduduk yang sudah melakukan proses belajar mengajar tingkat pendidikan di Desa Simpasai Kecamatan Lambu sebagai berikut:

TABEL 3**TINGKAT PENDIDIKAN DI DESA SIMPASAI**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SDN	1170
2	SMPN	815
3	SMA	370
4	D 3	26
5	S 1	152
6	Tamat S 2	5
Jumlah Keseluruhan		2538

3. Mata pencaharian

Mata pencaharian adalah sumber penghasilan atau nafkah yang didapat dan menjadi tolak ukur perekonomian usaha yang mereka kerjakan setiap hari untuk menafkahi keluarga. Berikut mata pencaharian penduduk Desa Simpasai Kecamatan Lambu.

TABEL 4
URAIAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
DESA SIMPASAI KECAMATAN LAMBU

NO	Mata Pencaharian	Jumlah orang
1	Petani	705
2	Buruh Tani	874
3	Buruh Swasta	11
4	PNS	27
5	Pengrajin	105
6	Pedagang	48
7	Peternak	105
8	Montir	3
9	Para Medis	4
	Jumlah keseluruhan	1882

B. Budaya lokal dalam perkawinan Desa Simpasai Kecamatan Lambu

Budaya lokal merupakan salah satu bentuk tradisi turun temurun yang melekat pada nenek moyang yang harus dilestarikan dan dijaga oleh para generasi berikutnya, sehingga mampu berdaya saing dengan daerah-daerah yang lain.

Adapun budaya lokal dalam perkawinan menurut tokoh adat di Desa Simpasai sebagai berikut:⁵⁵

1. Upacara *Kaboro co'i* (Mengumpulkan mahar)

Kaboro artinya mengumpulkan sedangkan *co'i* yang berarti mahar, jadi *kaboro co'i* adalah salah satu tradisi atau upacara pengantaran mahar perkawinan kerumah perempuan yang ingin dilamar yang dihadiri oleh keluarga besar, tetangga dan para undangan lainnya. Pada saat yang telah ditetapkan datanglah dari pihak keluarga laki-laki dan para tetangga untuk meriahkan sebagai rasa solidaritas atau persaudaraan untuk upacara pengantaran mahar ini dengan membawa buah-buahan dan kayu bakar sebagai sumbangan, sehingga keluarga perempuan datang untuk menjemput keluarga dari rombongan pihak laki-laki yang mengantar mahar yang dilaksanakan dengan secara meriah di tempat tersebut.

Adapun uang mahar yang dibawa harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Upacara pengantaran mahar ini selama dalam perjalanan diiringi dengan bunyi-bunyian seperti gendang, seruling dan sebagainya, sampai kerumah perempuan maka rombongan yang mengantar mahar tersebut disambut oleh keluarga perempuan dengan secara meriah sesudah itu tamu dari keluarga laki-laki bergabung dengan keluarga perempuan,

⁵⁵ Usman, tokoh Masyarakat. *Wawancara di Desa Simpasai Kecamatan Lambu*, 4 Juli 2018

setelah itu *Panati* (Juru bicara) dari pihak laki-laki mengumumkan tentang maksud kedatangan mereka yaitu untuk mengantar mahar sesuai dengan hasil perundingannya dari kedua belah pihak sebelumnya. Besar kecilnya mahar yang dibawa dilapor secara resmi oleh *panati*, kemudian oleh pihak keluarga perempuan yang memeriksanya dengan secara teliti mahar yang dibawa oleh pihak keluarga laki-laki itu. Apabila ternyata sesuai dengan apa yang telah dirundingkan sebelumnya, maka dilakukanlah serah terima oleh panati kepada orang tua si gadis atau kepada orang yang telah diberikan kepercayaan pada saat itu. Sebelum acara selesai maka para tamu dari pihak laki-laki diberikan jamuan alakadarnya. Upacara mengantar mahar ini biasanya dilakukan pada sore hari sesudah shalat Asyar.

2. Upacara Tekara nee (Pemberian sumbangan)

Adapun yang dimaksud dengan *tekara nee* adalah pemberian sumbangan masyarakat kepada pihak keluarga yang melangsungkan perkawinan berupa uang, beras, dan lain sebagainya sebagai rasa antusias atau persaudaraan untuk saling tolong menolong, hal ini dilakukan dengan maksud di samping untuk meringankan beban yang dialami oleh keluarga pengantin atau juga bisa dikatakan sebagai solidaritas dan hubungan kekeluargaan supaya lebih akrab lagi.

3. Upacara Kapanca (Pancar).

Menurut adat istiadat masyarakat Desa Simpasai sebelum diadakan upacara *Kapanca* maka terlebih dahulu diadakan acara *kalondo dou*, *kolondo* artinya menurunkan, sedangkan *dou* artinya orang.

Jadi yang dimaksud dengan *kalondo dou* ini adalah menurunkan pengantin perempuan dari rumah orang tuanya menuju *uma bou* yang artinya rumah baru yaitu rumah yang dibawa oleh laki-laki sebagai tempat tinggalnya nanti atau rumah khusus

yang telah disediakan untuk upacara tersebut. Selanjutnya di *uma bou* (rumah baru) itulah diadakan upacara kapanca tersebut. *Kapanca* ini dilakukan pada malam hari mulai jam 20:00 sampai selesai, Upacara *kapanca* adalah upacara pembubuhan dalam pancar yang telah digiling atau dihaluskan kemudian di tempel diseluruh jari-jari, telapak tangan mempelai wanita dan laki-laki. Pada upacara ini kedua pengantin tidak dipersandingkan. Bagi pengantin laki-laki yang mengawali upacara tersebut adalah kepala Desa, *lebe* (penghulung), kemudian menyusun orang yang dianggap terhormat dalam masyarakat, sedangkan pengantin perempuan diawali oleh *Ina Bunti* (Ibunya pengantin) kemudian diikuti oleh Ibu-ibu lainnya, didalam upacara kapanca ini dilakukan juga pembacaan barzanji pada saat tibanya si pembaca melangsungkan lagu marhaban (zikir kapanca).

Maksud diadakannya upacara *kapanca* ini adalah untuk menampakan kegembiraan pengantin sehubungan dekatnya hari perkawinan, dan hakekat diadakannya pembacaan kitab berzanji ini agar kedua pasangan pengantin dalam mengarungi bahatera hidupnya didalam berumah tangga selalu mengenang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw untuk kepentingan dan kesejahteraan keturunan dihari kelak. Adapun makna diadakan upacara *peta kapanca* ini yaitu:

- a. Kesucian hati mempelai menghadapi hari-hari yang akan datang, melepas masa gadis dan masa remajanya, dan memasuki rumah tangga yang bahtera.
- b. Apabila *kapanca* ini sudah mewarnai tangan mempelai dan sulit untuk dihilangkan maka itu adalah suatu lambang pernikahan akan berjalan langgeng, kekal bahagia sampai tua, menyatu antara keduanya.

- c. Dengan acara *kanpanca* ini merupakan acara hikmah, restu dan doa dari para hadir keluarga dekat maupun keluarga jauh. Semoga dengan doa dan restu para keluarga ini dapat mengukur kebahagiaan antara calon suami istri ini kelak dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warrahan.
- d. Dalam menjalankan upacara *kanpanca* ini akan melibatkan 7 sampai 9 orang wanita yang sudah menikah, makna dari 7 sampai 9 orang yang sudah menikah ini supaya bisa mewariskan keluarga bahagia dan suri tauladan kepada calon pengantin baru.

Adapun perlengkapan yang dibutuhkan dalam acara *peta kanpanca* beserta maknanya dari perlengkapan ini yaitu:⁵⁶

1) *Ro'o Kanpanca* (Daun pancar)

Ro'o berarti daun sedangkan *kanpanca* berarti pancar, jadi *Ro'o Kanpanca* (daun pancar) ini adalah daun yang sudah tumbuk atau dihaluskan dan apabila menjadi bubu maka akan ditempel pada kuku dan telapak tangan mempelai perempuan dan laki-laki, warna yang menempel pada tangan calon pengantin adalah lambang keharmonisan rumah tangganya kelak.

2) *Ro'o kalo* (Daun pisang)

Ro'o kalo dalam bahasa Indonesianya adalah daun pisang, *Ro'o* yang berarti daun sedangkan *kalo* berarti pisang. *Ro'o kalo* ini dapat kita ketahui sebelum kering daunnya maka akan tumbuh daunnya yang baru lagi untuk meneruskan kehidupannya. Jadi arti dari *ro'o kalo* ini yaitu jangan berhenti karena kegagalan pertama dalam berusaha membangun atau mencari rizki,

⁵⁶ Usman, Tokoh masyarakat. *Wawancara*, pada Tanggal 18 September 2018

kita harus berusaha mendapat kehidupan yang baru dalam rumah tangga untuk menghidupkan rumah tangga kelak.

3) *Panta Lilin* (Pasang lilin)

Panta berarti pasang, jadi yang dimaksud dengan panta Lilin sebagai pencerah kegelapan, yang dimaksud pencerah kegelapan itu yaitu memberikan pencerah kepada rumah tangga pengantin baru dan menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warrahuman. Sehingga mengharapkan mempelai wanita dapat menjadi penerangan, penuntun, suri teladan dalam kehidupan rumah tangga ataupun bermasyarakat. Serta senantiasa taat kepada suami, rajin dalam urus rumah tangga ataupun rajin beribadah.

4) *Bongi monca* (Beras kuning)

Bongi yang berarti beras sedangkan *monca* berarti kuning jadi *bongi monca* ini adalah melambang kehidupan yang bersih untuk kemudian harinya dimana beras adalah sumber kedamaian, jadi kedua calon mempelai ini diharapkan mampu mengarungi kehidupan yang penuh dengan kedamaian dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka nantinya.

5) *Malanta* (Kain putih)

Malanta (Kain putih) mengandung makna sebagai lambang kebersihan, antara kedua calon mempelai serta siap untuk menjaga kesucian satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga.

6) *Lingga* (bantal)

Dapat kita ketahui bantal ini terbuat dari kapas yang melambangkan kemakmuran. Bantal sebagai pengalas kepala dimana kepala adalah bagian

yang paling mulia bagi manusia dengan demikian bantal merupakan suatu lambang kehormatan, martabat atau kemuliaan dalam kehidupannya dengan demikian diharapkan calon mempelai senantiasa menjaga perilaku atau sifat harkat dan martabatnya dan saling menjaga serta menghormati antara keduanya.

7) *Bunga ndi kandihara kanggari* (bunga hias)

Adapun lambang dari *bunga ndi kandihara kanggari* dalam bahasa Bima ialah agar supaya kedua mempelai nantinya dapat menjalani kehidupan yang berbunga-bunga dalam menjalani bahtera rumah tangganya nanti.

8) *Pangaha Soji* (kue soji)

Menurut tokoh Adat mengatakan bahwa makna dari kue soji ini merupakan salah satu hadiah sekaligus pelengkap yang sakral dalam upacara kapanca dan memiliki fungsi yang luar biasa bagi kepercayaan masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu apabila kue soji ini tidak lengkap atau ada yang kurang dalam acara upacara kapanca ini akan ada hal-hal buruk yang akan menimpa keturunan mempelai misalnya apabila mereka mempunyai anak, maka anak mereka akan mengalami gangguan kejiwaan.

4. *Dende Dou* (Mengantar pengantin)

Yang dimaksud dengan *Dende* artinya mengiring atau mengantar sedangkan *Dou* artinya Orang. Jadi yang dimaksud dengan upacara *Dende Dou* adalah penganten laki-laki diantar ke *uma bou* (rumah baru) dengan menggunakan pakaian pengantin atau pakaian Adat, selama dalam perjalanan mulai dari rumah orang tua laki-laki sampai kerumah baru diantar secara meriah.

5. *Tio Riana* (Melihat mertua)

Tio artinya melihat sedangkan *Riana* artinya mertua, jadi yang dimaksud dengan upacara *Tio Riana* (melihat mertua) adalah penganten laki-laki melihat atau dihadapkan kepada mertuanya untuk diadakan Akad Nikah yang bertempat di *paruga* (panggung) dan di iringi dengan bunyi-bunyian gendang. Sesudah itu pengantin laki-laki dihadapkan ke penghulung untuk diakad nikahkan sehingga terjadilah ijab qabul antara wali perempuan dengan pengantin laki-laki. Setelah selesai ijab kabul pihak mempelai laki-laki bersujud kepada mertuanya dan orang-orang yang ada disekelilingnya.

C. Prosesi pelaksanaan Perkawinan Menurut Islam di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

Prosesi pelaksanaan perkawinan menurut Islam adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahterah dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang, adapun proses perkawinan menurut Islam di Desa Simpasai yaitu: ⁵⁷

1. *Dou sodi*

Dalam bahasa Indonesia *dou* artinya orang sedangkan *Sodi* artinya bertanya oleh *Ompu Panati* yaitu orang yang di utus atau disuruh oleh pihak keluarga laki-laki yang dianggap terpercaya untuk melakukannya, tugas *ompu panati* menanyakan apakah si gadis sudah mempunyai calon pasangan atau belum, setelah pihak keluarga perempuan mengatakan tidak ada calonnya maka terjadilah kesepakatan antara

⁵⁷ H. Syamsul, Tokoh agama. *Wawancara*, tanggal 9 Juli 2018

keluarga laki-laki dan perempuan untuk melamarnya, dengan adanya *Dou Sodi* tadi yang telah di sepakati agar kiranya supaya mereka saling menjaga isi hati atau perasaan masing-masing, biasanya *sodi angi* tidak berlangsung lama melainkan langsung diikuti dengan melamar sang pujaan hati, tujuannya adalah untuk menghindari dari fitnah dan hal-hal yang tidak terpuji. Setelah pihak keluarga perempuan menerima lamaran pihak laki-laki maka pihak perempuan melakukan musawarah keluarga untuk mengumumkan kepada keluarga atau orang-orang yang ada di sekitarnya sekaligus melakukan musawarah acara pernikahan.

2. Mahar (Mas kawin)

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bila pinangan keluarga laki-laki sudah diterima oleh keluarga perempuan, maka dimusyawarkanlah dan ditentukanlah besar kecilnya mahar yang akan dibawah. Mahar dalam Bahasa Bimanya disebut "*coi*". Adapun mahar yang digunakan pada saat ini yaitu:

- a. Ada yang berupa uang,
- b. Ada yang berupa emas
- c. Ada yang berupa tanah dan
- d. Ada yang berupa *Ruka* (Rumah).

Karena begitu pentingnya *ruka* itu sehingga setiap laki-laki yang mau melakukan perkawinan harus menyediakan satu rumah. Apa bila belum dapat di penuhi maka mereka berdua sesudah kawin, mereka tinggal bersama orang tuangnya atau keluarga laki-laki untuk sementara waktu sambil berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan *ruka* tersebut.

3. Zikir kapanca

Pada saat proses upacara kapanca diiringi langsung dengan zikir kapanca pada malam harinya. Dengan adanya Zikir kapanca ini maka kita untuk selalu mengingat kebesaran dan memohon doa kepada Allah Swt, semoga yang melangsungkan pernikahan mendapatkan kedamaian, keberkahan dalam menjalankan bahtera rumah tangga kelak.

4. Haflah Al-Qur'an

Adapun tujuan diadakannya haflah tilawatil Alquran yaitu sebagai rasa syukur kepada Allah Swt atas pernikahannya dan agar supaya mereka kelak tidak lupa dengan kewajiban sebagai seorang muslim dan menjadikannya Alquran sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan berumah tangga.

5. Akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya dalam bahasa Bima: *“ka nikahku ba nahu nggomi labo ana nahu la A bune mahar sabua karo'a”*, yang arti dalam bahasa Indonesianya “saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepada mu dengan mahar sebuah kitab Alquran”. Qobul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya dalam bahasa Bima: *“ ka tarima ku ba mada nikah ana ita la A bune mahar sabua karo'a”*, yang arti dalam bahasa Indonesia “saya terima mengawini anak bapak yang bernama A dengan mahar sebuah kitab Alquran”.

Ada dua bentuk ciri-ciri pelaksanaan perkawinan menurut Islam di Desa Simpasai seperti:

1. Nikah taho

Nikah artinya kawin sedangkan *taho* artinya baik, jadi yang dimaksud dengan *Nikah taho* (nikah Baik) adalah perkawinan yang di lakukan dengan persetujuan kedua pihak dan dilangsungkan dengan lamaran atau pinangan dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan sehingga ada kata sepakat antara kedua pihak yang melangsungkan perkawinan.

2. Londo Iha

Londo artinya *turun Iha* artinya Rusak, yang dimaksud disini adalah meninggalkan rumah kedua orang tuanya dengan cara sembunyi-sembunyi atau diam-diam untuk menuju rumah penghulu. Jadi bisa di katakan londo iha ini adalah suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa melalui persetujuan kedua belah pihak yaitu pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan, hanya atas persetujuan anatara keduanya (sigadis dan sipemuda) saja.

Keduanya pergi kerumah *lebe* (penghulung) atau rumah orang tua yang dianggap terhormat didesa mereka untuk mengatakan tujuannya. Dalam hal ini *lebe* (penghulung) menerima sepasang calon suami istri itu setelah menerinya segera melaporkan kepada orang tua si gadis kemudian di adakan perundingan dan permufakatan antara orang tua dan keluarga si gadis denga penghulung setelah itu pernikahan dilangsungkan.

D. Integrasi nilai Budaya Lokal dan nilai-nilai Budaya Islam dalam pelaksanaan perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia untuk melanjutkan generasi atau keturunan karena perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Nabi Muhammad Saw.

Adapun integrasi nilai-nilai budaya lokal dan nilai-nilai budaya Islam dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ialah menurut para tokoh adat dan tokoh masyarakat yang telah saya wawancarai yaitu tidak ada pertentangan dalam Agama antara nilai budaya lokal dan budaya Islam, karena budaya lokal mengandung banyak nilai-nilai Islam di dalamnya terutama nilai gotongroyong misalnya dapat kita lihat pada proses acara *wa'a co'i*, (mengantar mahar), *tekara ne'e* (pembawaan sumbangan), pembacaan tilawatil Alquran, Zikir, dan upacara *peta kapanca* (menempelkan pancar) pada tangan pengantin sampai dengan ditutupnya dengan do'a. Begitupun dengan acara resepsi yang tidak terlepas dari acara pembukaan yang dilantunkan dengan ayat-ayat suci Alquran sebagai rasa syukur kepada Allah Swt atas pernikahan mereka dan dibawakan lagu-lagu Daerah dan lagu-lagu Islami saat acara resepsi sebagai tanda ikatan antara dua budaya ini sehingga mampu untuk di jaga dan dilestarikan oleh para generasi berikutnya walaupun kita hidup di jaman modern.

ALAUDDIN
M A R A S S A R

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Dari hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa budaya lokal dalam perkawinan di Desa simpasai sudah terbentuk dari turun temurun yang melekat pada nenek moyang yang harus dilestarikan sampai sekarang oleh para generasi berikutnya sehingga mampu berdaya saing dengan daerah-daerah yang lain. Seperti budaya lokal upacara *kaboro co'i* (pengantaran mahar), upacara *tekara ne'e* (pemberian sumbangan), upacara *kanpanca* (pancar), *dende dou* (mengantar orang), dan *tio riana* (melihat mertua). Karena semua itu adalah sebuah simbol harus dilakukan untuk mengantar kerumah tangga yang sakinah mawadah warahman bagi mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Proses pelaksanaan perkawinan menurut Islam adalah salah satu bentuk ibadah yang harus dilakukan, yang dimana proses pelaksanaannya menurut Islam seperti diawali dengan *dou sodi*, *zhikir kapanca*, haflah alquran, dan akad nikah. Nikah yang paling baik dalam Islam yaitu nikah *taho* (nikah baik) yang dimana nikah *taho* ini harus ada persetujuan dari pihak orang tua atau keluarga dari dua belah pihak supaya tidak ada salah paham dikemudian harinya, dan nikah yang tidak baik adalah *londo iha*.
3. Integrasi nilai budaya lokal dan nilai-nilai budaya Islam yaitu tidak ada pertentangan dalam Agama antara nilai budaya lokal dan budaya Islam,

karena budaya lokal mengandung banyak nilai-nilai Islam di dalamnya terutama nilai gotong royong.

B. Implikasi

Budaya lokal dalam proses perkawinan dalam Desa Simpasai ini sudah ada sejak lama, saran dan masukan dari peneliti diharapkan dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan sampai sekarang, karena budaya ini datang dari nenek moyang terdahulu sehingga ini merupakan kekayaan tersendiri bagi Daerah masing-masing.


1. Pemerintahan harus meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya melestarikan kebudayaan masyarakat untuk menjaga kearifan budaya lokal khususnya di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dan mengambil langkah tepat guna mempertahankan kelangsungan kebudayaan lokal yang sesuai dengan ajaran Islam
2. Kepada Masyarakat Islam khususnya di Desa Simpasai agar mampu menjaga dan melestarikan budaya yang ada sehingga mampu berdaya saing dengan budaya-budaya yang lain.
3. Kepada pemuda dan pemudi yang ingin mengarungi bahtera rumah tangga harus menyadari dengan sepenuhnya akan segala sesuatu karena yang penting dalam rumah tangga adalah kemampuan dalam bertanggung jawab didalam memenuhi kebutuhan rumah tangga baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani.
4. Bagi masyarakat hendaknya mempertahankan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat tersebut agar tetap terjaga dan tidak bertentangan dengan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwa. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Cet.1; Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2006.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonsia*. Cet. 1; Jakarta: Akademik,1992
- Abdur, rahman Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*.Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Cet 1; Jakarta: Granit, 2004
- Ahmad Rafiq, *hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1995
- Ali, Hasan Muhamad, *Pedoman Hidup Berrumah Tangga Dalam Islam*, cet 1; Jakarta: Siraja, 2011
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Cet 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002
- Al-jaberi, Muhammad Abi, *Post Tradisionalisme Islam*. Cet 1 ;Yogyakarta: LKIS, 2000
- Anhmad, Fedyani Saifuddin. *Antropologi Kontenporer Suatu Pengantar Kritis mengenai Paradigma*. Edisi 1. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006
- Binjai, Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*. Cet 1 ;Jakarta: Kencana, 2006
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*.Bandung; PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *adat upacara perkawinan Daerah Jawa*, Jakarta:1984
- Doi, Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Cet; Jakarta: PT. Rineka, 2009

- Hamid, Abd Rahman, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011
- Ismail, M. Hilil, *Seni Budaya Mbojo*. Bogor Indonesia: CV Binasti, 2007
- Ismawi, Esti. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: UI Press., 2000
- Maloko, M. Tahir. *Dinamika hukum dalam Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Pres. 2012
- Munzir , Chaerul, “Tradisi *Mappanre Temme*”, *Skripsi*; Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2013
- Nata , Abuddin, *Metodologi Studi Islam*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Ningrat, Koentjara, *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Penerbit Universitas, 1965
- Notosusanto, Nugroho, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum Nasional*. Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Sabiq, Sayyid, *B ulugul Maram*, Cet. 1, Yogyakarta: 1989
- Satori, Djam’an . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011
- Sudarsono, *kamus hukum*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Sevilla, Consuelo G, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Perss, 1993
- Sulasman , *Teori-teori kebudayaan, dari teori hingga Aplikasi*. Cet. 1; Bandung: Pustaka setia, 2013
- Suyanto, Bagong. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2007

- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Ed. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesi*. Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014
- Tahir, Muhammad, “*Upacara Tradisional Songka Bala dan Islam dalam Kaitannya dengan Kepercayaan Masyarakat di Kabupaten Gowa*”, *Skripsi*; Ujung Pandang: Fakultas Adab IAIN Alauddin, 1994
- Yasin, Fatihuddin Abul. *Risalah Hukum Nikah*. Cet I; Surabaya: Terbit Terang, 2006



Lampiran 1**DAFTAR DATA INFORMAN**

No.	Nama	Umur	Tempat/Waktu Wawancara	Profesi
1.	H. Syamsul	65 Tahun	Simpasai, 9 Juli 2018	Tokoh Agama
2.	Burhan H. Yusuf BA	58 Tahun	22 Juli 2018	Kepala Desa
3.	Usman	60 Tahun	4 Juli 2018	Tokoh Masyarakat

LAMPIRAN 2**DOKUMENTASI**


Lampiran I: gambar diatas adalah bacaan zhikir kapanca pada saat acara peta kapanca

ALAUDDIN
WAKIL & R



Lampiran II: gambar di atas adalah para undangan yang sudah menikah meletakkan daun pancar di tangan mempelai wanita

ALAUDDIN
MAKASSAR



Lampiran ke-III: Pengantaran mempelai laki-laki dihadap orang tua mempelai wanita untuk melakukan ijab qabul, dengan di iringi bunyian gendang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
ALAUDDIN
MARASSELAR





Lampirak ke-V: Foto peneliti saat wawancara dengan bapak H. Syamsul selaku tokoh Agama Desa Simpasai Kecamatan Lambu.

ALAUDDIN
MAKASSAR



Lampiran ke-VI: Foto peneliti saat wawancara dengan bapak Usman selaku Tokoh Masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu



Lampiran ke-VII: Foto peneliti dengan kepala Desa simpasai kecamatan Lambu Kabupaten Bima pada saat wawancara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama saya Syamsudin lahir pada tanggal 14 Mei 1994 di Desa Simpasai kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan merupakan anak pertama dari 3 beraudara dari pasangan suami istri, bapaknda H. Ismail dan Ibunda Hj. Maemunah Alm. Saya memiliki satu Adik Perempuan dan satu adik Laki-laki. Adik pertama saya bernama Nurasih, dan adik kedua saya bernama M. Mulyadin. Penulis menempuh pendidikan di SDN 2 Simpasai kecamatan lambu, di sekolah tersebut penulis menimbah ilmu selama 6 tahun dan selesai pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di MTS Al-husainy Kota Bima selama 3 tahun selesai pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MA Pondok Pesantren Al-husainy Kota Bima selama 3 tahun selesai pada tahun 2012. Setelah lulus di MA Al-husainy Kota Bima penulis melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengambil jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam jenjang S1. Pada saat aktif kuliah penulis aktif dalam organisasi Deareh (ORGANDA) HIMASSILAH Makassar, Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dan Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah Swt sehingga bisa menimbah ilmu yang merupakan bekal. Penulis sangat berharap dapat mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh dengan baik dan dapat membahagiakan kedua orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara.

